

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Walikota No 85 Tahun 2011 tentang Reklame di Bangunan Permanen pada Kawasan Malioboro Yogyakarta dilakukan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Dinas Ketertiban dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Tahapan proses penataan reklame diawali pemberitahuan tentang pengaturan reklame di bangunan permanen di Malioboro yaitu lebar reklame hanya diperbolehkan sampai 1,5 meter sejajar dengan bangunan dan panjang papan menyesuaikan bentuk bangunan dengan harapan tidak menutup bangunan asli. Jenis reklame media luar ruang yang boleh diselenggarakan di bangunan permanen pada Kawasan Malioboro adalah Papan/billboard, Cahaya, Kain/plastik; dan Udara/balon sedangkan yang melanggar ketentuan pengaturan reklame maka akan ditertibkan dengan diturunkan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penataan reklame di kawasan Malioboro terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain ; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan (6) adanya kesadaran dan komitmen dari pelaksana

untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi, masyarakat sebagai Wajib Pajak banyak yang tidak memahami peraturan daerah tentang pajak Reklame, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, akibatnya tidak ada kerjasama dan keterpaduan dalam mengimplementasikan kebijakan. (c). Lemahnya sikap pelaksana, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, para pelaksana tidak memiliki komitmen yang tinggi, dan (d). Lemahnya penegakan hukum

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD diharapkan segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang reklame sehingga penertiban papan reklame yang melintang di atap gedung sejumlah toko yang belum diatur dalam peraturan walikota sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan penertiban.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan kajian secara komprehensif terhadap potensi pajak reklame khususnya di Malioboro akibat adanya penataan reklame sehingga dalam penentuan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
3. DPDPK Kota Yogyakarta perlu melakukan kegiatan sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengaturan reklame, pajak reklame serta arti pentingnya dalam pembangunan daerah hendaknya sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal penerapan Peraturan Daerah tetapi dilakukan secara berkala dan terus menerus